



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA) UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 48.1/PM.04/K.LA/08/2024

NOMOR : 023/PP-IKA Unila/VIII/2024

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF

PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

DI PROVINSI LAMPUNG

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Bandar Lampung dibuat dan ditanda tangani Kesepahaman bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : **ISKARDO P. PANGGAR, SH., M.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Morotai No 89 Jagabaya III, Way Halim, Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **HL. ABDULLAH FADRI AULI, SH.**

Jabatan : Ketua Harian IKA Universitas Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Lampung berkedudukan di Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro, No 1, Gedung Meneng, Kel Rajabasa, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Lampung;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi non-pemerintah (NGO) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Lampung, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi dengan pengurus/anggota dan kemitraan yakni menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintahan;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, kepala daerah, masyarakat, orang tua, Ormas serta pemangku kepentingan lainnya untuk penyamaan persepsi serta dukungan suksesi Pemilu/Pemilihan secara partisipatif.
2. Memperkuat peran pengawasan masyarakat dan NGO dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
3. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dan juga melaporkan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung; dan
4. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung secara umum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:

- a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung bagi Anggota/pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Lampung;
- b) Merumuskan dan merencanakan serta mengajak berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota/Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Lampung dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:

- a) Mendorong partisipasi aktif Anggota/Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Lampung dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
- b) Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA**:
 - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
 - b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA**:
 - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
 - b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- 1). Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2). Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3). Penghentian Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK; dan
- 4). Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- 3) Ketentuan yang belum diatur didalam kerja sama ini akan diatur, ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG

KETUA,



ISKARDO P. PANGGAR, SH., M.H

IKATAN KELUARGA ALUMNI

UNIVERSITAS LAMPUNG

KETUA,



HI. ABDULLAH FADRI AULI, SH.